

**Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pasal 338 KUHP Jenis  
"Pembunuhan Biasa": Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang  
Mengakibatkan Kematian di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatangga,  
Kota Palu**

**Finsesius Samara<sup>1</sup>, Mariano Junior Rawu Ravim<sup>2</sup>, Irene Roswitha Eugenia  
Mooy<sup>3</sup>, Apriani Imelda Mau<sup>4</sup>, Johannes Malvino Bethan<sup>5</sup>, Louis Agung Towa  
Tance<sup>6</sup>, Christian Jordan Pareira<sup>7</sup>, Yustinus De Carlos Ghari Tao<sup>8</sup>**

<sup>12345678</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensamara16@gmail.com<sup>1</sup>, ravimmariano@gmail.com<sup>2</sup>,  
friedolinmooy@gmail.com<sup>3</sup>, snbayya@gmail.com<sup>4</sup>, Jojobethanjojo@gmail.com<sup>5</sup>,  
agungtance0@gmail.com<sup>6</sup>, christianpareira9735@gmail.com<sup>7</sup>,  
jastintao31@gmail.com<sup>8</sup>

**ABSTRACT**

*This article analyzes the criminal offense of assault resulting in death based on a case study in Palu City. The article employs a normative legal research method with a case study approach, supported by secondary data in the form of investigation reports, witness statement, and physical evidence. The results show that the perpetrator's physical violence against the victim's vital body parts caused a causal relationship with the death. Juridically, the act fulfills the elements of a criminal offense as regulated in Article 338 of the Indonesian Criminal Code and Article 351 paragraph (3). This study emphasizes the importance of accuracy in offense qualification in cases of assault resulting in the loss of human life.*

**Keywords:** assault, criminal code, death, criminal offense

**ABSTRAK**

Tulisan ini menganalisis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan studi kasus di Kota Palu. Tulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung oleh data sekunder berupa berita acara pemeriksaan, keterangan saksi dan barang bukti. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan pelaku berupa kekerasan fisik pada bagian vital korban menimbulkan hubungan kausal dengan kematian. Secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3). Penelitian ini menegaskan pentingnya ketetapan kualifikasi delik dalam perkara penganiayaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

**Kata Kunci:** kematian, KUHP, penganiayaan, tindak pidana

**PENDAHULUAN**

Tindak pidana terhadap nyawa manusia merupakan salah satu pelanggaran hukum paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berkaitan langsung dengan hak hidup yang bersifat fundamental dan melekat pada setiap manusia. Hak hidup tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau diganggu oleh siapa pun dalam keadaan apa pun, sehingga setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dipandang sebagai tindakan

melawan hukum, melanggar moral, dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan maksimal melalui ketentuan hukum pidana yang berlaku secara adil dan akuntabel (Shafira. et al., 2022). Perlindungan tersebut diwujudkan melalui hukum pidana yang mengatur perbuatan yang dilarang, mengklasifikasikan tindak pidana, serta menentukan sanksi pidana beserta tata cara penjatuhan dan pelaksanaannya secara rinci.

Aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya seringkali dihadapkan dengan permasalahan penentuan pasal yang tepat untuk diterapkan dalam suatu peristiwa pidana. Seperti halnya kasus yang semula merupakan tindakan penganiayaan berkembang menjadi perbuatan yang menyebabkan kematian korban. Kondisi ini akan memunculkan perdebatan yuridis apakah perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai pembunuhan biasa atau sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penentuan hukuman terhadap tindakan pidana ini menjadi sangat penting karena berdampak langsung pada ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penegakan hukum pidana karena menjadi dasar utama dalam tahapan penyidikan dan penuntutan (Heriani, 2022). BAP adalah dokumen resmi yang mencatat seluruh rangkaian pemeriksaan pada tingkat penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, ahli, serta tindakan penghentian penyidikan. Dokumen ini digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai landasan dalam menyusun surat dakwaan, sehingga menuntut peran aktif jaksa dalam menentukan arah dan kelengkapan proses penyidikan (Heriani, 2022). Seluruh berita acara disusun secara lengkap karena menjadi bagian inti dari berkas perkara yang nantinya diserahkan kepada penuntut umum bersama barang bukti dan tersangka apabila penyidikan dinyatakan selesai. Oleh karena itu, analisis terhadap BAP tidak hanya memiliki manfaat praktis dalam penegakan hukum, tetapi juga bernilai akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Pr. Findla Rapdani di Kelurahan Nunu, kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Resor Kota Palu, merupakan salah satu contoh konkret peristiwa pidana yang menarik untuk dikaji secara yuridis. Dalam kasus ini, korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kost setelah mengalami kekerasan fisik berupa pencekikan yang dilakukan oleh tersangka Andik Julianto alias Andik.

Penyidik dalam perkara ini menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan subsidi Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidik memandang adanya kemungkinan perbuatan tersangka memenuhi unsur pembunuhan, namun juga membuka alternatif kualifikasi sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan kualifikasi tindak pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian, terutama ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa perencanaan dan berawal dari konflik sesaat.

Oleh karena itu, pencarian dan analisis difokuskan pada penilaian kualifikasi yuridis perbuatan kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, khususnya untuk menilai kesesuaian perbuatan pelaku dengan unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Analisis dilakukan terhadap unsur kesengajaan pelaku sebagaimana tercermin dari cara, objek, dan intensitas perbuatan kekerasan, termasuk kemungkinan adanya kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), serta terhadap hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat kematian korban. Selain itu, penelitian ini menelaah dasar penerapan pasal oleh penyidik sebagaimana tercantum dalam BAP untuk melihat sejauh mana fakta hukum yang ada telah dikaitkan secara tepat dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan kasus terkait untuk mengkaji implikasi hukum dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode ini dipilih karena sifat penelitian yang lebih menekankan pada interpretasi norma hukum daripada pengumpulan data empiris secara langsung. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data berupa teks, dokumen, dan Berita Acara Pemeriksaan, dan analisis konten digital. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan fakta kasus, mengidentifikasi unsur-unsur pidana, dan mengevaluasi penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Perkara Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)**

Perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dianalisis dalam penulisan ini didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Palu, Sulawesi Tengah. BAP tersebut disusun berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/4/V/2025/SPKT Satreskrim Polresta Palu serta surat perintah penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang dikeluarkan pada bulan Mei 2025. Perkara ini melibatkan seorang korban perempuan bernama Pr. Findla Rapdani dan seorang tersangka laki-laki bernama Andik Julianto alias Andik.

Berdasarkan BAP, peristiwa pidana ini terjadi pada tanggal 19 Mei 2025 di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Kramat Jati, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar kostnya pada sekitar pukul 09.30 WITA setelah masyarakat setempat melaporkan adanya seorang perempuan yang tidak bernyawa. Aparat Kepolisian yang menerima laporan tersebut segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP dan selanjutnya membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara, saksi-saksi yang merupakan penghuni kost dan warga sekitar menerangkan bahwa korban ditemukan dalam posisi tengkurap dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saksi-saksi kemudian menghubungi keluarga korban serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP, penyidik menemukan adanya indikasi kekerasan fisik yang dialami oleh korban sebelum meninggal dunia.

Dalam proses penyidikan, perhatian penyidik tertuju kepada Andik Julianto alias Andik, yang merupakan kakak ipar dari korban. Kecurigaan terhadap tersangka diperkuat dengan ditemukannya luka cakaran pada bagian leher tersangka, yang diduga terjadi akibat perlawanan korban saat peristiwa kekerasan berlangsung. Selanjutnya, tersangka dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Palu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai terlapor.

Berdasarkan keterangan tersangka dalam BAP, diketahui bahwa pada dini hari tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WITA, tersangka mendatangi kamar kost korban dengan maksud mengambil pakaian milik istrinya. Pada saat itu terjadi adu mulut antara tersangka dan korban karena korban menolak permintaan tersangka. Pertengkaran tersebut kemudian berujung pada tindakan kekerasan fisik, di mana tersangka melakukan pencekikan terhadap korban dari arah belakang. Korban berusaha melawan sehingga menyebabkan luka cakaran pada leher tersangka.

Lebih lanjut dalam BAP dijelaskan bahwa tersangka kemudian menindih kepala dan leher korban di atas kasur hingga korban mengalami kejang-kejang dan akhirnya tidak sadarkan diri. Setelah menyadari bahwa korban tidak lagi bergerak, tersangka meninggalkan lokasi kejadian. Akibat dari tindakan tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka dengan akibat berupa hilangnya nyawa korban.

Dalam rangka kepentingan pembuktian, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan langsung dengan peristiwa pidana, antara lain seprei bercorak yang terdapat bercak darah korban, satu buah kaos oblong berwarna merah maron, dan satu buah celana pendek berwarna hitam. Barang bukti tersebut telah dicocokkan dengan keterangan para saksi serta kondisi korban sebagaimana tercantum dalam BAP.

Selain memeriksa tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui kondisi sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa pidana. Saksi-saksi tersebut meliputi penghuni kost, warga sekitar, anggota keluarga korban, serta anggota Kepolisian yang melakukan olah TKP dan pemeriksaan awal. Keterangan para saksi ini saling bersesuaian dan memperkuat konstruksi peristiwa pidana sebagaimana dirumuskan oleh penyidik dalam BAP.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, penyidik menetapkan bahwa perbuatan tersangka diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, dengan alternatif penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan

yang mengakibatkan kematian. Gambaran umum perkara ini selanjutnya menjadi dasar untuk dilakukan analisis yuridis lebih lanjut mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam pembahasan berikutnya.

## **Analisis Yuridis Perbuatan dalam Tindak Pidana Terhadap Nyawa**

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, pengakuan tersangak, serta hasil olah tempat kejadian perkara, dapat dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Lk. Andik Julianto alias Andik merupakan bentuk kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Tindakan berupa mencekik leher, menindih kepala, dan menekan tubuh korban dalam durasi tertentu menunjukkan adanya perbuatan aktif yang secara objektif berpotensi mematikan.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai delik materiil. Sesuai dengan pandangan Suyanto (2018), delik materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang – undang, dalam hal ini adalah kematian. Kualifikasi yuridis ini menekankan bahwa fokus utama bukan sekadar pada wujud perbuatan mencekik atau menindih, melainkan pada kenyataan objektif bahwa tindakan tersebut secara medis dan normatif merupakan instrumen penghilang nyawa. Hal ini sejalan dengan Pasal 338 KUHP yang merumuskan unsur “merampas nyawa orang lain” sebagai inti dari delik pembunuhan (Sriwidodo, 2019).

Hal ini juga menunjukkan bahwa selama akibat tersebut terbukti terjadi dan memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan pelaku, maka unsur tindak pidana pembunuhan dapat dinyatakan terpenuhi (Laksmi et al., 2020). Dalam perkara ini, kematian korban merupakan konsekuensi langsung dari tindakan kekerasan yang dilakukan tersangka, tanpa adanya faktor lain yang memutus hubungan kausalitas.

Unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam menentukan kualifikasi delik pembunuhan. Kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP tidak selalu harus berupa niat awal untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan dapat berupa kesadaran pelaku terhadap kemungkinan akibat fatal dari perbuatannya. Doktrin hukum pidana mengenal bentuk kesenjangan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni keadaan ketika pelaku menyadari risiko terjadinya akibat yang dilarang, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya.

Kesalahan (*schuld*) merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Sriwidodo (2019) menguraikan bahwa kesenjangan mencakup dua elemen, yaitu kehendak dan pengetahuan. Tindakan mencekik dan menekan leher serta kepala korban secara berulang, meskipun korban telah menunjukkan tanda-tanda kesulitan bernapas dan tidak berdaya, menunjukkan bahwa tersangka menyadari risiko kematian korban (Baharudin. et al., 2023; Ramadhani et al., 2023; Yudarwin. et al., 2023). Dwipayana dkk. menegaskan bahwa penyerangan terhadap organ vital tubuh dengan intensitas tinggi merupakan indikator kuat adanya kesengajaan dalam tindak pidana terhadap nyawa (Dwipayana et al., 2022). Dengan demikian, unsur kesengajaan dalam perkara ini dapat dinilai terpenuhi setidaknya dalam bentuk *dolus eventualis*.

Sebagaimana dikemukakan oleh Laia dan Laowo, dalam tindak pidana terhadap nyawa, hubungan kausalitas dianggap terpenuhi apabila kematian korban merupakan akibat logis dan wajar dari perbuatan pelaku (Laia & Laowo, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis tidak terdapat keraguan bahwa perbuatan tersangka merupakan penyebab langsung kematian korban.

## **Distingsi Pembunuhan dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian**

Perbedaan antara pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP) terletak pada unsur kesengajaan. Pasal 351 ayat (3) KUHP mensyaratkan bahwa kematian korban terjadi sebagai akibat yang tidak dikehendaki atau tidak disadari oleh pelaku. Berdasarkan kajian dalam buku *Pengantar Hukum Pidana*, pada pembunuhan, kesengajaan ditujukan pada hilangnya nyawa, sedangkan pada penganiayaan yang menyebabkan mati, kesengajaan hanya ditujukan pada rasa sakit atau luka pada tubuh, namun ternyata mengakibatkan mati di luar kehendak pelaku (Suyanto, 2018). Namun, dalam perkara ini, kekerasan dilakukan secara intensif dan diarahkan pada bagian tubuh yang vital, sehingga kematian korban tidak dapat dipandang sebagai akibat yang tidak disengaja. Oleh karena itu, Pasal 351 ayat (3) KUHP lebih tepat ditempatkan sebagai dakwaan subsidiar, sedangkan Pasal 338 KUHP layak dijadikan dakwaan primair (Laksmi et al., 2020; Rafi'ie, 2020; Saputra, 2018).

Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan perspektif perlindungan korban. Kejahatan terhadap nyawa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup (Rima et al., 2020; Shafira. et al., 2022; Sriwidodo, 2020). Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur delik, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi korban dan masyarakat.

Meskipun secara normatif perbuatan tersangka telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP, secara kritis perlu dicatat bahwa KUHP belum memberikan batasan normatif yang tegas mengenai perbedaan antara *dolus eventualis* dan *culpa* berat. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam praktik peradilan pidana (Ahmad. et al., 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan pencekikan yang diarahkan pada bagian tubuh vital dan dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan adanya kesengajaan pelaku setidaknya-tidaknya dalam bentuk kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga kematian korban merupakan akibat yang secara sadar dapat diperkirakan oleh pelaku. Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat meninggalnya korban.

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa perbedaan antara pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP terletak pada unsur kesengajaan terhadap akibat kematian. Dalam perkara ini, sifat dan intensitas perbuatan tidak lagi dapat dipandang sebagai penganiayaan biasa, sehingga penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP tepat ditempatkan sebagai dakwaan subsidiar. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Berita Acara Pemeriksaan memiliki peran sentral dalam menentukan kualifikasi tindak pidana, karena menjadi dasar pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan sebab akibat dalam pertanggungjawaban pidana pelaku.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, melakukan analisis yang lebih mendalam dan cermat terhadap fakta-fakta hukum yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, terutama dalam perkara kekerasan yang berujung pada kematian. Selain itu, diperlukan kejelasan dan konsistensi dalam menilai unsur kesengajaan, khususnya dalam membedakan antara kesengajaan dengan kemungkinan dan kealpaan berat, guna menghindari perbedaan penafsiran dan disparitas penerapan pasal pidana. Secara normatif, pembaruan hukum pidana juga perlu diarahkan pada penegasan parameter kesengajaan dalam tindak pidana terhadap nyawa agar penegakan hukum pidana dapat lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan maksimal bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad., Zulkifli., & Melanie. (2022). Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15(2), 429-22.
- Baharudin., Satria, I., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). *Pagaruyuang Law Jurnal*, 6(2), 249-267.
- Dwipayana, I. K. B., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 207-211.
- Heriani, F. N. (2022). Memahami Kaitan Antara BAP dan Putusan Hakim. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kaitan-antara-bap-dan-putusan-hakim-lt6360d3733a0f4/?page=2>
- Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. *Panah Keadilan*, 1(2), 79-98.
- Laksmi, I. G. A. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. *E-Journal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Rafi'ie, M. (2020). Criminalization Of Perpetrators Of Murder Crimes Under Article 338 Of The Criminal Code ( Comparative Study Of Islamic Law And Positive Law ). *Jurnal Yusticia*, 9(1), 54-65.

- Ramadhani, D. W., Bagaskoro, L. R., Ferdian, A., Romdoni, M., Maharani, F., Hidayah, A., Endang, C., Sitanggang, P., Sinaga, J., Esther, J., Hadi, A. M., Surasa, A., Ayu, H., Putri, A., Habsari, H. T., Manullang, H., Aprilianda, N., Sipayung, B., & Abas, M. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rima, N., Magistri, C., Serikat, N., Jaya, P., Hukum, F., Soedirman, U. J., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana penusukan dalam peradilan pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 82-101.
- Saputra, R. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Yang Dituntut Dengan Pasal 351 ( 3 ) KUHP Studi Kasus Putusan MA NO . 1043 K / PID / 2016. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 12(48), 25-62.
- Shafira., Achmad., Cemerlang., Darmawan., & Putri. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktik"* (1st ed.). Penerbit Kepel Press.
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (1st ed.). Penerbit Kepel Press.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (1st ed.). Deepublish.
- Yudarwin., Pasaribu, J. B., & Sembiring, A. R. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," VII(1)*, 157-167.